

Nomor : 159/PM.00.02/K.BB-07/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 09 Februari 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Pangkalpinang
Di -

tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum

1. Undang – undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang – undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan umum
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 25 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang nomor 066 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada masa tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024. Di imbau kepada KPU Kota pngkalpinang sebagai berikut :

1. Persiapan Pemungutan Suara

- a. Memastikan logistik perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara termasuk surat suara agar tepat tujuan, tepat kualitas, tepat jumlah, dan tepat waktu serta terjaminnya pengamanan melalui pihak otoritas terkait pada saat proses pengadaan, pendistribusian logistik ke seluruh TPS di Kota Pangkalpinang;
- b. Memastikan KPPS mengumumkan hari pemungutan suara, dan menyampaikan pemberitahuan pemilih kepada pemilih di wilayah kerja masing – masing. KPPS juga wajib berkoordinasi kepada pengawas TPS selama masa persiapan, pelaksanaan, dan sesudah, pemungutan penghitungan suara;
- c. Meminta KPU agar turut mengimbau Peserta Pemilu pada wilaya kerja masing – masing untuk tidak melaksanakan kampanye pada masa tenang tanggal 11 s.d 13 Februari 2024;
- d. Memastikan KPPS melakukan penyiapan TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
 - 1) TPS harus sesuai dengan ukuran dan wajib memperhatikan akses bagi penyandang disabilitas serta pemilih lanjut usia;
 - 2) Tata letak TPS disiapkan dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih dalam memberikan suara dan memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih;
 - 3) Lokasi TPS tidak berdekatan dengan rumah pengurus/anggota/simpatisan/tim kampanye/pelaksana kampanye, dan tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

- e. Berkoordinasi dengan pejabat berwenang di TPS lokasi khusus untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS lokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. Pelayanan Hak Pilih

- a. Memastikan pelayanan pemilih oleh KPPS kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb namun memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai dengan mekanisme dan prosedur di dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Memastikan KPPS memahami ketentuan pelayanan hak pilih kepada pemilih penyandang disabilitas, pemilih lanjut usia, pemilih yang tidak mampu membaca dan/atau menulis, dan/atau Pemilih yang tidak dapat mengisi identitasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memastikan KPPS memahami tata cara dan prosedur pemberian surat suara kepada pemilih yang akan menggunakan hak pilih di TPS.
- d. Memastikan KPPS memberikan surat suara pengganti kepada pemilih apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- e. Melakukan bimbingan teknis dan/atau simulasi kepada seluruh jajaran terkait dengan peningkatan pemahaman dan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- f. Memastikan Ketua KPPS membuat dan menandatangani berita acara pada kegiatan, yakni: (a) membuka kotak suara; (b) mengeluarkan seluruh isi kotak suara; (c) mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; (d) menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; (e) memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan (f) menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih. Berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir;

3. Penghitungan Suara di TPS

- a. Memastikan KPPS melalui KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang memahami tata cara penghitungan suara:
 - 1) penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah waktu pemungutan suara berakhir;
 - 2) pelaksanaan penghitungan suara di TPS dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup yang dapat disaksikan oleh masyarakat dan pemantau pemilu;
 - 3) Apabila penghitungan suara belum selesai pada hari yang sama dan dilakukan perpanjangan waktu paling lama 12 jam terhitung sejak berakhirnya Hari pemungutan suara, maka KPU memastikan keamanan TPS melalui KPPS yang bertugas;

4. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara

- a. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, KPU Kota Pangkalpinang memastikan jajaran KPPS secara berjenjang agar:
 - 1) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - 2) KPPS memberikan 1 (satu) rangkap seluruh berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada Saksi, dan Pengawas TPS;
 - 3) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP, Model C.Hasil Salinan-DPR, Model C.Hasil Salinan-DPD, Model C.Hasil Salinan-DPRD Provinsi, dan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada Hari dan tanggal pemungutan suara;
 - 4) Memberikan ruang berpendapat kepada saksi dan pengawas TPS apabila terdapat potensi masalah di TPS;
- b. Memastikan Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah, ditandatangani wajib dijaga keamanan dan keutuhannya oleh petugas dan wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Memastikan setiap anggota PPS yang mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

5. Koordinasi Pengawasan

- a. Bawaslu akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang pada hari pemungutan dan penghitungan suara dengan mendahulukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran di hari pemungutan suara;
- b. Dalam hal pencegahan potensi pelanggaran di tempat pemungutan suara maka KPU Kota Pangkalpinang mengedepankan langkah koordinatif kepada jajaran pengawas pemilu sesuai tingkatan;
- c. Meminta KPU agar menginstruksikan KPU/Kab/Kota PPK, PPS, dan KPPS agar proaktif berkomunikasi kepada jajaran pengawas pemilu sesuai tingkatan masing masing.

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2. Arsip